



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG
PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produksi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produksi Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

: Penetapan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI dan Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- a. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :**
1. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 2. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 4. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 5. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 6. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 7. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota melalui Pengelola Barang;
 8. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 10. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.
- b. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Barang adalah mendapat sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.**
- c. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah sebagai berikut :**

1. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 2. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 4. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 5. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
 6. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 7. meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 8. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 9. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang setiap semester dan setiap tahun;
 10. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 11. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.
- d. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pengguna adalah sebagai berikut :
1. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;

5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 13. memberi label barang milik daerah;
 14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
 15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
 16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli / fotokopi / salinan dokumen penatausahaan;
 17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
 18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
- e. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah membantu melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengguna.

- f. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengurus Barang Pembantu adalah sebagai berikut :
1. menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 2. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
 3. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 4. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
 5. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 6. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 7. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 8. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 9. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;
 10. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
 11. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 12. membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 13. memberi label barang milik daerah;
 14. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
 15. melakukan pemeriksaan fisik sisa barang persediaan;
 16. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/ salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
 17. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan

18. membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2024.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 april 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

I. DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	1. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF 2. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SD 3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMP 4. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PTK	SEKRETARIS DINAS	EKA PRATIWI PUJI LESTARI, S.Sos 198509282010012026	1. NATALINCE, A.Md. 197612202010012008 2. Gt. M. RIDHO ANSYARI, A.Md. 198706232010011002 3. Dra. FATIMAH 196507301987032012 4. INDRIA ANDRIANY, S.Pd 198809232010012010 5. ALIANSYAH 197204022014061002 6. MUHAMMAD TAMJIDILLAH, S 199603152022031004	- - - - - -

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

II. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAY PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	SEKRETARIS DINAS	NUR KHALIL MAUJIDAN, S.M. 199707122022031005	AGUSTINA PUJIATI, S.E. 198608062010012015	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

III. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PELABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAY PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KERALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	SEKRETARIS DINAS	TRI ASTUTY, A.Md. 198605162009032010	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAY PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	SEKRETARIS DINAS	RAHMAT HIDAYAT, A.Md.Kom. 199512192020121013	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

V. DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PELABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAU PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	-	SEKRETARIS DINAS	SUSANTI, S.M. 197604252009012001	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

VI. DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN VI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KOOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA		SEKRETARIS DINAS	IRIANI 197705152007012023		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINIA

VII. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	SEKRETARIS DINAS	SIHABIDIN 197609092007011016	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

VIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	SEKRETARIS DINAS	M. FAHRURAJI, S.AP 198009052007011005	H. HUSAINI 197307052014061007	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

IX. DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAY PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS SOSIAL	-	SEKRETARIS DINAS	FIRMAN ZULKURNAIN 197709012006041005	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

X. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	SEKRETARIS DINAS	Hj. AMINAH, S.E. 197712102007012018	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XI. DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	1. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA 2. KEPALA PUSKESMAS TELUK DALAM 3. KEPALA PUSKESMAS PEKAUMAN 4. KEPALA PUSKESMAS S. PARMAN 5. KEPALA PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH 6. KEPALA PUSKESMAS KUIN RAYA 7. KEPALA PUSKESMAS KAYU TANGI 8. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN TIMUR 9. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI BILU 10. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI MESA 11. KEPALA PUSKESMAS KARANG MEKAR 12. KEPALA PUSKESMAS GEDANG HANYAR 13. KEPALA PUSKESMAS 9 NOVEMBER 14. KEPALA PUSKESMAS KELAYAN DALAM 15. KEPALA PUSKESMAS SUNGAI JINGAH	SEKRETARIS DINAS	ALFIAN NOOR, AMKG 198505042009031007	AKHMAD FAUZI, AMK 198709192009032009	1. SITI AISYAH, A.Md.RMIK 199411192022032005 2. LINDAWATI, S.K.M. 197108101996032003 3. M. AHYANI 197009231991031003 4. ANNA RUFAlDA, S.Tr.Kes 198801072010012009 5. AHMAD RIFA'I, A.Md.RMIK. 199910082022031001 6. H. WAHYUDINNOR, S.Kep.Ners 197209201992011003 7. RUPIKA SITI, A.Md.Kes. 199804142022032007 8. MUZTABA, A.Md.Kes. 197212231993031002 9. NOOR HASANAH, A.Md.AK. 197011291992032004 10. NOOR SYAHIDAH, AMKL 197004141994032003 11. MURJIAH 196712191989122002 12. AISYA NAHDIYA, A.Md.Ak. 198303022005012006 13. ANDI RAYA SADI, SKM, 198606092010011005 14. MURNI APRIANI, AMK. 198504052020012028 15. TYNA NUR RACHMIDA, AMKG. 198708282010012014

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
		16. KEPALA PUSKESMAS ALALAK SELATAN 17. KEPALA PUSKESMAS BASIRIH BARU 18. KEPALA PUSKESMAS ALALAK TENGAH 19. KEPALA PUSKESMAS BERUNTUNG RAYA 20. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS BARU 21. KEPALA PUSKESMAS TERMINAL 22. KEPALA PUSKESMAS PEMURUS DALAM 23. KEPALA PUSKESMAS BANJARMASIN INDAH 24. KEPALA PUSKESMAS TELUK TIRAM 25. KEPALA PUSKESMAS PEKAPURAN RAYA 26. KEPALA PUSKESMAS PELAMBUAN 27. KEPALA PUSKESMAS MANTUIL 28. KEPALA PUSKESMAS SEI. ANDAI 29. KEPALA UPTD LAB. KESEHATAN 30. KEPALA INSTALASI FARMASI 31. KEPALA UPTD RUMAH SAKIT SULTAN SURIANSYAH				16. M. ALFIANOOR, A.Md.RMK 199309292022031002 17. MENIK ASTRI WAHYUNI, Amd.Ak. 198302072005012007 18. ARDANSYAH, AMG 196812181991011001 19. FAJAR FITRIANA, A.Md.Keb. 199403102023212008 20. YULIA KURNIAWATI, SKM. 199507082019032004 21. NURUL HASANAH, A.M.Keb. 197605042006042008 22. NOOR LISMARYANTI, A.Md.Farm. 197009061992032011 23. ARIS SETIAWAN, A.Md.Far. 199509222019031003 24. AGUSTIANURI, A.Md.Farm 199408052023212007 25. HERMAN, A.Md.Kep. 198304112010011014 26. ANNISA M. ZEIN, A.Md, AK 199307172019032012 27. GILANG RIFQI AHMADI 28. FARID ILHAM MUDDIN, SKM 29. HATIKAH, A.Md.AK 19920612202312006 30. Hj. AKIDAH, SKM 196803071993032008
				RISKA DEVI ANGGRAINI, A.Md.KL 199212232019032007	MUHAMMAD KHAIDIR AKHSAN	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XII. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	SEKRETARIS DINAS	HERDA RAHMANIARTI, AM.Keb. 197105221991012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PELABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAY PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XIII. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	SEKRETARIS DINAS	AMINI AMALLIA, S.Sos. 198601302011012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PELABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XIV. DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	-	SEKRETARIS DINAS	NOR ASIVAH, S.H. 196704292014062002	DECKY PERMANA 198608082014061002	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XV. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	FATHUR RIDHANI, S.H. 197404272008011015	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XVI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XVI. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENOURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	-	SEKRETARIS DINAS	ANDY WIRATNO, A.Md. 197805072010011009	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA

LAMPIRAN XVII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XVII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENOURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN	-	SEKRETARIS DINAS	RAHMANIAH, S.Kom. 198710302010012007	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

XVIII DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARASIN

LAMPIRAN XVIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARASIN
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGUNTA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNTA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNTA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNTA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	SEKRETARIS DINAS	RUDY HARTONO, A.Md. 198610052005011003	-	-

WALI KOTA BANJARASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XIX
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XIX. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NAHLIA BUDIYANTI, S.Kom. 198108202009012002	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XX
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XX. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	SEKRETARIS PELAKSANA	AGUSRIANIE, S.AP. 197608162006041025	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

XXI. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN XXI
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 245 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	TATI MARIATY 196606271986012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PELAJAB
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXII. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PELJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	-	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPERCAGWAIAN	MIFTAHUL JANNAH 198210202007012003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

XXIII. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN XXIII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	-	SEKRETARIS BADAN	NOOR IMANI, S.Ak 198408302010011001	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

XXIV. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	SEKRETARIS	HAYATI MAHPUJAH, S.E. 198806072022032002	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

XXV. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

LAMPIRAN XXV
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	SEKRETARIS DPRD KOTA BANJARMASIN		KASUBBAG RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BANJARMASIN	RANDY RIZALDI, A.Md. 198510082010011005		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXVI. KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/ NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/ NIP)
1	CAMAT BANJARMASIN TIMUR	1. LURAH KURIPAN 2. LURAH KEBUN BUNGA 3. LURAH KARANG MEKAR 4. LURAH SUNGAI BILU 5. LURAH SUNGAI LULUT 6. LURAH BENUA ANYAR 7. LURAH PENGAMBANGAN 8. LURAH PEKAPURAN RAYA 9. LURAH PEMURUS LUAR	SEKRETARIS KECAMATAN - - - - - - - -	RINA FAHRIAN, AM.Keb 198904272011012002 - - - - - - -	- - - - - - - - -	1. Hj. LILY ASTUTI, S.E 197406041995032001 (Kel. Kuripan) 2. YULIANTI, S.AP. 197504242007012001 (Kel. Kebun Bunga) 3. GUSTI ARTATI, S.Tr.Kes 197309021992022002 (Kel. Karang Mekar) 4. SAUDAYANTI, S.E 197307261992032001 (Kel. Sungai Bilu) 5. ROHANIAH 197210121995032003 (Kel. Sungai Lulut) 6. AIDA FITRIANI 197112032014062002 (Kel. Benua Anyar) 7. NOOR LAILY, A.Md 198404182010012017 (Kel. Pengambangan) 8. NOOR ARIFIN 196902192014061002 (Kel. Pekapuran Raya) 9. IRA FIRYANI 197202121993102001 (Kel. Pemurus Luar)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXVII. KECAMATAN BANJARMASIN UTARA KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	CAMAT BANJARMASIN UTARA	1. LURAH SUNGAI ANDAI 2. LURAH KUIN UTARA 3. LURAH ANTASAN KECIL TIMUR 4. LURAH PANGERAN 5. LURAH ALALAK TENGAH 6. LURAH SUNGAI JINGAH 7. LURAH ALALAK SELATAN 8. LURAH SURGI MUFTI 9. LURAH ALALAK UTARA 10. LURAH SUNGAI MIAI	SEKRETARIS KECAMATAN - - - - - - - - -	DEWI SANJAYA, S.Sos 198512162015032001 - - - - - - - -	- - - - - - - - -	1. Hj. GUSTI IQRA NURSAMAWATY, S.E. 197211141994032003 (Kel. Sungai Miai) 2. KORY NORMINDA, A.Md. 198709162010012005 (Kel. Antasan Kecil Timur) 3. MUHAMMAD ALI HIJRAN, S.E 198301042005011007 (Kel. Alalak Selatan) 4. FADJRIN RIFANI, A.Md. 198102182010011013 (Kel. Sungai Andai) 5. YAHDA RINDU, A.MKL 198603152010012010 (Kel. Alalak Utara) 6. MUHAMMAD NAWAWI, A.MKL 196901181992031006 (Kel. Kuin Utara) 7. AISYAH 197503132008012021 (Kel. Surgi Mufti) 8. NURHALIFAH FITRIANI, S.E 197809192008012018 (Kel. Pangeran) 9. KHAIRI AZHARI 197302072014061001 (Kel. Alalak Tengah) 10. Hj. RISMA ERVIANTI, S.E 197809021998032002 (Kel. Sungai Jingah)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXVIII
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXVIII. KECAMATAN BANJARMASIN BARAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/ NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	CAMAT BANJARMASIN BARAT	1. LURAH KUIN SELATAN 2. LURAH KUIN CERUCUK 3. LURAH BELITUNG SELATAN 4. LURAH BELITUNG UTARA 5. LURAH BASIRIH 6. LURAH TELAGA BIRU 7. LURAH TELAWANG 8. LURAH TELUK TIRAM 9. LURAH PELAMBUAN	SEKRETARIS KECAMATAN - - - - - - - -	M. FACHRUDDIN 1975.0252010011001 - - - - - - -	- - - - - - - - -	1. RAHMAWATI NOOR HIDAYAH, A.Md. 198904022010012003 (Kel. Kuin Selatan) 2. MUHAMMAD AZMI, A.Md. 198709162010011002 (Kel. Kuin Cerucuk) 3. RISNA AMALIA FITRI, A.Md 198209062010012016 (Kel. Belitung Selatan) 4. ELLY SETIATY 196802062014062001 (Kel. Belitung Utara) 5. ISWAHYUDI, SKM, MM 197204181993031005 (Kel. Basirih) 6. YAMANI, A.Md 198781022011011003 (Kel. Telaga Biru) 7. NORLAILA SARI, A.Md 198905042010012003 (Kel. Telawang) 8. MUHAMMAD RISADI, S.Kep 198011292009031004 (Kel. Teluk Tiram) 9. ABDY DARMAWAN, A.Md 198212012010011011 (Kel. Pelambuan)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXIX
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXIX. KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1	CAMAT BANJARMASIN TENGAH	1. LURAH GADANG 2. LURAH PASAR LAMA 3. LURAH MELAYU 4. LURAH MAWAR 5. LURAH KERTAK BARU ILIR 6. LURAH KERTAK BARU ULU 7. LURAH ANTASAN BESAR 8. LURAH SEBERANG MESJID 9. LURAH SUNGAI BARU	SEKRETARIS KECAMATAN	M. IRFAN MAULANA, S.STP 199702142020081001	-	1. MUHAMMAD MU'MIN 196706211993031008 (Kel. Gedang) 2. SALAMIN 197608182007011015 (Kel. Pasar Lama) 3. NOVITA SARI, S.H. 198401062010012002 (Kel. Melayu) 4. ZAINUL ABIDIN, S.E. 197103232006041009 (Kel. Mawar) 5. MUHAMMAD ARDY FANNY, A.Md. 198811152010011003 (Kel. Kertak Baru Ilir) 6. DELLA SYAHBANA, S.H. 197505092003121014 (Kel. Kertak Baru Ulu) 7. H. HENDRA AGUS SALIM, S.Sos. 197008211993031009 (Kel. Antasan Besar) 8. MUHAMMAD HENDRY W., S.Kom. 198812082011011002 (Kel. Seberang Mesjid) 9. TITIEN MEIRIANI, S.Pd. 196610161989032010 (Kel. Sungai Baru)

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATJUSAHAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/ NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/ NIP)
		10. LURAH TELUK DALAM	-	-	-	10. SITI JUBAIDAH 197206022014062005 (Kel. Teluk Dalam)
		11. LURAH KELAYAN LUAR	-	-	-	11. RUMINTANG GOLIM, S.Kom. 198612132010011003 (Kel. Kelayan Luar)
		12. LURAH PEKAPURAN LAUT	-	-	-	12. M. ROLLY SAPTRI 197006151993041001 (Kel. Pekapuran Laut)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXX
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 243 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXX. KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA/NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/NIP)
1.	CAMAT BANJARMASIN SELATAN	1. LURAH KELAYAN SELATAN	SEKRETARIS KECAMATAN	MUR MUSLAINI, S.M. 197711102008011017	ANDERIE SOLIVAN, S.T. 198210272005011006	1. RIA ROSALINDA, S.E. 198101042010012003 (Kel. Kelayan Selatan)
		2. LURAH PEKAUMAN	-	-	-	2. NURIYAH 197202202014062002 (Kel. Kelayan Pekauman)
		3. LURAH KELAYAN BARAT	-	-	-	3. RAHMATULLAH 196612121986021003 (Kel. Kelayan Barat)
		4. LURAH KELAYAN TIMUR	-	-	-	4. ASHA NATIJIAH, S.Kom. 198909162010012002 (Kel. Kelayan Timur)
		5. LURAH KELAYAN TENGAH	-	-	-	5. H. SUBLIE 196807162014061001 (Kel. Kelayan Tengah)
		6. LURAH BASIRIH SELATAN	-	-	-	6. MAS'UD 197201062014061001 (Kel. Basirih Selatan)
		7. LURAH PEMURUS DALAM	-	-	-	7. HERY FIRMANSYAH, A.Md. 198202142010011007 (Kel. Pemurus Dalam)
		8. LURAH PEMURUS BARU	-	-	-	8. HERLITA, S.E. 197709101997032003 (Kel. Pemurus Baru)
		9. LURAH TANJUNG PAGAR	-	-	-	9. M. HASYIM SAYUTI 196607051989121001 (Kel. Tanjung Pagar)
		10. LURAH MURUNG RAYA	-	-	-	10. HAMIDAH 196805132014042003 (Kel. Murung Raya)

NO	PENGUNA BARANG	KUASA PENGUNA BARANG	PEJABAT PENATJUSAHAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG (NAMA/ NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG (NAMA/ NIP)	PENGURUS BARANG PEMBANTU (NAMA/ NIP)
		11. LURAH KELAYAN DALAM 12. LURAH MANTUJI,	-	-	-	11. ABDUL HARI 196805021990021003 (Kel. Kelayan Dalam) 12. KHAIRINA SARI, S.Kom. 198801042010012009 (Kel. Mantuji)

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor

Tahun 2024

Tentang Pendataan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Pematuhan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengguna Barang Pengukur, Dan Pengurus Barang Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024

LAMPIRAN XXXI
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 243 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
 PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
 PEMEANTU PENGGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMEANTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXXI. SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

NO	PENGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENAT/USAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA / NIP)	PEMEANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA (NAMA / NIP)	PENGURUS BARANG PEMEANTU (NAMA / NIP)
1.	SEKRETARIS DAERAH	1. KEPALA BAGIAN UMUM 2. KEPALA BAGIAN HUKUM 3. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 5. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 6. KEPALA BAGIAN ORGANISASI 7. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 8. KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JAJA 9. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	PEJABAT PENAT/USAHAAN PENGGUNA BARANG KASUBBAG KEUANGAN BAGIAN UMUM	RIDHO FIKRI WAHYUDI, S.STP 199603282018081003	DENI EDO PRATAMA, S.Tr.Ip 200006202022081001	RABIHAH, S.Kom. 198312112010012014 SARAH MULYANI, S.ST. 199402092015032009 AGUS YUSTARI, A.Md. 198108162010011012 AJI LAKSONO PRIHAMBODO 199803032021081002 MUHAMMAD FIRMANSYAH, S.I.F 199507272020121020 ARTABA BATUWAEI, S.STP. 199212232016091001 AHMAD AZMI CHAIRY, S.Kom 198907062011011001 JAURİYAH 198105132008012024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN XXXII
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA BARANG, KUASA PENGGUNA BARANG, PEJABAT
PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA,
PEMEANTU PENGURUS BARANG PENGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMEANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

XXXII. INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN

NO	PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA BARANG	PEJABAT PENAT/USAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA (NAMA / NIP)	PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNA (NAMA / NIP)	PENGURUS BARANG PEMEANTU (NAMA/ NIP)
1.	INSPEKTUR	-	SEKRETARIS INSPEKTORAT	HERLIANSYAH 196608131990021003	-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA